



**BUPATI BENGKULU SELATAN**  
**PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR **1** TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320, dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.069.119.261.939,40
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 1.099.091.490.622,19</u>
Surplus/Defisit	Rp. (29.972.228.682,79)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 54.409.866.912,25
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 54.409.866.912,25
Silpa Sebelum Koreksi Tahun Berjalan	Rp. 24.531.947.229,46
d. Koreksi Silpa	<u>Rp. 94.309.000,00</u>
Silpa Akhir Tahun	Rp. 24.531.947.229,46

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (33.045.516.306,60) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.102.164.778.246,00
  - b. Realisasi Rp. 1.069.119.261.939,40
2. Selisih anggaran belanja dan Transfer dengan realisasi Rp (57.483.154.535,81) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp. 1.156.574.645.158,00
  - b. Realisasi Rp. 1.099.091.490.622,19
3. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 24.437.638.229,21 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 54.409.866.912,00)
  - b. Realisasi (Rp. 29.972.228.682,79)
4. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,25 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 54.409.866.912,00
  - b. Realisasi Rp. 54.409.866.912,25
5. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
  - b. Realisasi Rp. 0,00
6. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,25 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 54.409.866.912,00
  - b. Realisasi Rp. 54.409.866.912,25

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	54.504.175.912,25
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	54.409.866.912,25
c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	24.531.947.229,46
Total	Rp.	24.626.256.229,46
d. Koreksi Silpa	(Rp.	94.309.000,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	24.531.947.229,46

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.502.066.860.107,21
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	30.617.235.547,90
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.471.449.624.559,31

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	956.553.921.685,71
b. Beban	Rp.	994.168.379.841,10
c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(Rp.	37.614.458.155,39)
d. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
e. Surplus/Defisit -LO	(Rp.	37.614.458.155,39)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	Rp.	1.069.119.261.939,40
b. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	Rp.	937.221.528.470,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	131.897.733.469,40
d. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	0,00
e. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	161.869.962.152,19
f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(161.869.962.152,19)

g. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Rp.		0,00
h. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Rp.		0,00
I Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp.		0,00
j. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	6.328.924.565,49
k. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	2.980.158.103,49
l. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	3.348.766.462,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp.	(26.623.462.220,79)
Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	48.175.251.346,76
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	21.556.939.901,97
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	5.150.776,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
Kas di Bendahara Kapitasi JKN	Rp.	10.246.975,49
Kas di Bendahara BOSP	Rp.	33.036.396,00
Kas di BLUD	Rp.	471.994.495,00
Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	2.459.729.461,00
Saldo Akhir Kas	Rp.	24.537.098.005,46

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.451.952.462.034,16
b. Surplus/Defisit – LO	(Rp.	37.614.458.155,39)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	Rp.	57.111.620.680,54
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.471.449.624.559,31

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Lampiran Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal **22 Agustus** 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN



Diundangkan di Manna  
pada tanggal **22 Agustus** 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU NOMOR **1** / 2025